



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5393);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Petinggi yang dibantu oleh perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kampung.
10. Petinggi adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan

rumahtangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut CPP Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut CPP Kampung adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kampung.
14. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
15. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
16. Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah adalah tim yang bertanggung jawab terhadap penyaluran CPP Daerah.
17. Tim Penaksir Harga CPP Daerah adalah tim yang melaksanakan penaksiran harga dalam rangka penjualan dan/atau penukaran CPP Daerah.
18. Gudang/Lumbung Pangan Daerah adalah lumbung sosial/gudang logistik pangan Daerah yang dikelola oleh Dinas.
19. Keadaan Darurat adalah keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan..
20. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
21. Gejolak Harga Beras adalah peningkatan harga beras di tingkat konsumen yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih terhadap HET Beras yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan resmi dari pemerintah daerah setempat dan/atau masyarakat.
22. Perawatan adalah upaya menjaga kestabilan jumlah dan kualitas gabah/beras serta menjaga sarana dan prasarana pendukung CPP Daerah tetap berfungsi secara baik.

23. Penukaran adalah upaya menukar stok CPP Daerah yang telah atau akan melampaui batas simpan, atau mengalami penurunan mutu dan kualitas ditukar dengan hasil produksi/Panen terbaru.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menyediakan CPP Daerah dalam rangka menanggulangi Kerawanan Pangan, Gejolak Harga Pokok Pangan, dan/atau menghadapi Keadaan Darurat.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan yang terkena rawan Pangan transien serta untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil;
 - b. memenuhi kebutuhan Pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan Pangan yang mengalami keadaan darurat dan Kerawanan Pangan pasca bencana; dan
 - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan Pangan akibat Gejolak Harga Pokok Pangan.

Pasal 3

Sasaran penerima CPP Daerah adalah seluruh masyarakat di Daerah yang mengalami situasi rawan pangan, meliputi :

- a. Kerawanan Pangan pasca bencana dan gizi buruk;
- b. Gejolak Harga Pokok Pangan;
- c. rawan Pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana; dan
- d. rawan Pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN CPP DAERAH

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPP Daerah.
- (2) Jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 5

Penyelenggaraan CPP Daerah dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan CPP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah; dan/ atau
 - b. Pemerintah Kampung.
- (2) Penyelenggaraan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/badan usaha milik Kampung di bidang Pangan dan kelompok tani/gabungan kelompok tani di Daerah.
- (4) Untuk membantu kelancaran pengelolaan dan/atau penyaluran CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah.
- (5) Pembentukan Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penyelenggaraan CPP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dengan membentuk unit pengelolaan CPP Kampung.
- (7) Dalam penyelenggaraan CPP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), unit pengelola CPP Kampung dapat bekerja sama dengan BUMK dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang berbadan hukum.

BAB IV
CPP DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan CPP Daerah dilaksanakan perencanaan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. Kerawanan Pangan di Daerah.

- (2) Dalam rangka perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah melaksanakan perhitungan jumlah CPP Daerah.
- (3) Perhitungan jumlah CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. konsumsi beras per kapita per tahun; dan
 - c. proporsi terhadap cadangan beras nasional.
- (4) Perhitungan jumlah CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan CPP Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPP Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPP Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pengadaan CPP Daerah mengutamakan Pembelian beras melalui petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani/pelaku usaha setempat, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan CPP Daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyimpanan;
 - b. perawatan; dan
 - c. pelepasan.
- (3) Dalam rangka penyimpanan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Kepala Dinas menetapkan standar operasional penyimpanan dan perawatan CPP Daerah.

- (4) Muatan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelepasan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan apabila:
 - a. telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit 4 (empat) bulan; dan/atau
 - b. berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
- (6) Pelepasan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus menyisakan pasokan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah cadangan Pangan yang telah ditetapkan.
- (7) Pelepasan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengolahan;
 - b. penjualan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (8) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu beras dengan memenuhi persyaratan keamanan Pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut oleh akibat pengolahan.
- (9) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan dengan harga dibawah harga eceran tertinggi beras.
- (10) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disetor ke kas Daerah.
- (11) Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilakukan untuk mendapatkan CPP Daerah dengan kualitas yang lebih baik.
- (12) Dalam rangka pelaksanaan penjualan dan/atau penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c, Bupati membentuk Tim Penaksir Harga CPP Daerah.
- (13) Anggota Tim Penaksir Harga CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) paling sedikit terdiri atas unsur Dinas serta Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi, aset, dan perdagangan.
- (14) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d dilaksanakan untuk bantuan sosial dan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penyaluran CPP Daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

- (2) Penyaluran CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) cara :
- a. perintah Bupati; dan
 - b. usulan Kampung.
- (3) Penyaluran berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui mekanisme sebagaimana berikut:
- a. Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan CPP Daerah kepada rumah tangga yang mengalami rawan Pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau Gejolak Harga Pokok Pangan;
 - b. berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas memerintahkan Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan CPP Daerah;
 - c. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan Pangan yang akan disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPP Daerah;
 - e. penyaluran CPP Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai kantor Petinggi di Kampung sebagai titik bagi;
 - f. biaya penyaluran/biaya angkut CPP Daerah dari Gudang/Lumbung Pangan Daerah sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
 - g. Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Daerah dari Gudang/Lumbung Pangan Daerah sampai rumah tangga sasaran; dan
 - h. Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah membuat berita acara serah terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh camat dan Petinggi di Kampung.
- (4) Penyaluran berdasarkan usulan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagaimana berikut:
- a. Petinggi Kampung mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas untuk disalurkan CPP Daerah bagi rumah tangga yang mengalami rawan Pangan transien, bencana alam, bencana sosial, dan/atau Gejolak Harga Pokok Pangan;
 - b. berdasarkan usulan Petinggi Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan CPP Daerah;

- c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan Pangan yang akan disalurkan;
 - d. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPP Daerah;
 - e. penyaluran CPP Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari Gudang/Lumbung Pangan Daerah sampai dengan kantor Petinggi di Kampung sebagai titik bagi penyaluran;
 - f. Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah bertanggung jawab terhadap kelancaran penyaluran CPP Daerah dari Gudang/Lumbung Pangan Daerah sampai rumah tangga sasaran;
 - g. Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah membuat berita acara serah terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Petinggi Kampung; dan
 - h. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan pangan CPP Daerah dari Gudang/Lumbung Pangan Daerah sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Jumlah bantuan Pangan berupa beras yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V

CPP KAMPUNG

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan CPP Kampung dilakukan oleh Pemerintah Kampung melalui kegiatan:
- a. inventarisasi cadangan pangan;
 - b. penghitungan kebutuhan pangan;
 - c. prakiraan kekurangan pangan dan/ atau keadaan darurat; dan
 - d. penganggaran.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 12

Pengadaan CPP Kampung disesuaikan dengan rencana penyaluran cadangan Pangan yang dilakukan:

- a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
- b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau Kampung sekitarnya;
- c. melalui pengumpulan sumbangan pertanian atau sejenisnya dari masyarakat Kampung; dan
- d. menyisihkan 1-3 % (satu sampai tiga persen) dari keuntungan yang diperoleh dari Unit Usaha Pangan Kampung atau unit usaha lainnya.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Pengelolaan CPP Kampung dilakukan secara transparan dan akuntabel.
 - a. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kampung dapat menunjuk anggota masyarakat setempat untuk:
 - b. mengadakan dan menyalurkan cadangan Pangan; dan
- (2) mengelola dan/atau mengembangkan kemajuan unit usaha Pangan Pemerintah Kampung.
- (3) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan :
 - a. kemampuan; dan
 - b. pengalaman di bidang manajemen
- (4) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 14

- (1) Penyaluran CPP Kampung, dilakukan unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kampung.
- (2) Penyaluran CPP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pangan yang tersedia dan/ atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan

- b. untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, gejolak harga, dan masyarakat pra sejahtera
- (3) Dalam penyaluran CPP Kampung, Pemerintah Kampung terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Petinggi setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Kampung.
- (5) Penyaluran CPP Kampung dilaporkan oleh Petinggi kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk melaporkan penyelenggaraan CPP Daerah kepada Bupati.
- (2) Petinggi bertanggung jawab melaporkan penyelenggaraan CPP Kampung, berkoordinasi dengan Camat kepada kepala Dinas untuk disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur tentang penyelenggaraan CPP Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Laporan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Dinas.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah ini bersumber dari:
- (2) anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- (3) anggaran pendapatan dan belanja Kampung; dan/atau
- (4) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 13 November 2025
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 13 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 10
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (64.11/74/10/2025)